



PUTUSAN

NOMOR 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANASTASYA BULURDITY Alias AIS;
Tempat lahir : Latdalam;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/05 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 009/005, Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KILYON LUTURMAS,S.H., OKTOVIANUS MASKIKIT,S.H., dan YESTIN BATMANLUSSY,S.H., Ketiganya adalah Advokat dan Pengacara dan Asisten Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara KILYON LUTURMAS,S.H., dan Rekan, Berkedudukan di Jln. BTN Puncak-Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SK/Pdn/K.L/VII/2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : W27-U4/28/HK.01/07/2019, tanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 04 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 04 Juni 2019 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2019 Nomor REGISTER PERKARA : PDM-22/MTB/Eku.2/07/2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ANASTASYA BULURDITY Alias AIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANASTASYA BULURDITY Alias AIS** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) lembar print out screenshots tampilan facebook dengan akun facebook Putra Derita Bulurdity;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) buah Hp merk Samsung Galaxy J1 warna coklat metalik;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada **terdakwa** sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut :

III.DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ANASTASYA BULURDITTY Alias AIS** pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu pada tahun 2018, bertempat di bengkel mebel di Kompleks Bukit Duri, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”*** terhadap saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa yang merupakan pegawai mebel di daerah Saumlaki, menulis komentar pada kolom komentar *facebook* nya dengan menggunakan *handphone* merk Samsung Galaxy J1 warna coklat metalik milik Terdakwa *“baru polisi yg tangani masalah lae. Dya putar bale lae....klw z bertanggung jawab atas kebenaran UU kerusakan lbh bagus lai...baru dy islam lai....b pasang stts la dy tau diri...kerusakan b cari dy kemuka”*;
- Bahwa saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, dimana saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB yang merupakan anggota polisi aktif bidang Reskrim pada Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat bersama dengan beberapa temannya melakukan patroli dunia maya atau patroli media sosial, dimana pada saat itu teman saksi korban yang bernama saudara FERSON KORAAG Alias ECONG sebagai Kanit Buser Sat Reskrim Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat pada mendapati akun *facebook* PUTRA DERITA BULURDITTY yang merupakan akun *facebook* milik Terdakwa membuat status pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 yang isi dalam komentarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"baru polisi yg tangani masalah lae. Dya putar bale lae....klw z bertanggung jawab atas kebenaran UU kerusuhan lbh bagus lai...baru dy islam lai....b pasang stts la dy tau diri...kerusuhan b cari dy kemuka" dimana postingan dalam komentar tersebut ditujukan kepada anggota Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat yang beragama Islam;

- Bahwa kemudian saudara FERSON KORAAG Alias ECONG sebagai Kanit Buser Sat Reskrim Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat, melakukan *screen shoot* terhadap komentar yang ditulis Terdakwa tersebut dalam kolom *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menulis komentar tersebut dalam kolom komentar *facebook* milik Terdakwa sehingga komentar tersebut dapat dilihat dan dapat diakses oleh banyak orang di dunia maya;
- Bahwa Terdakwa menulis komentar tersebut karena kekecewaan terhadap saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB karena permasalahan yang sempat Terdakwa laporkan pada tahun 2017 sampai sekarang tidak dapat dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan karena kurangnya saksi;
- Bahwa akibat dari komentar Terdakwa dalam kolom komentar *facebook* milik Terdakwa membuat saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB merasa terancam karena memang saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB merupakan anggota Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat yang beragama Islam yang kebetulan pada tahun 2017, saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB pernah menangani perkara pengancaman yang dilaporkan oleh Terdakwa, dimana saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB adalah satu – satunya anggota Reskrim Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat yang beragama Islam yang menangani laporan Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANASTASYA BULURDITTY Alias AIS** pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu pada tahun 2018, bertempat di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"*** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa yang merupakan pegawai mebel di daerah Saumlaki, menulis komentar pada kolom komentar *facebook* nya dengan menggunakan *handphone* merk Samsung Galaxy J1 warna coklat metalik milik Terdakwa *"la sudah di serse itu toh....tp islam yg tangani jd dy putar2 ini toh....islam yg dong bikin rusak negara ini...bsk b naik b lepas bahasa sikit dl"*;
- Bahwa saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, dimana saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB yang merupakan anggota polisi aktif bidang Reskrim pada Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat bersama dengan beberapa temannya melakukan patroli dunia maya atau patroli media sosial, dimana pada saat itu teman saksi korban yang bernama saudara FERSON KORAAG Alias ECONG sebagai Kanit Buser Sat Reskrim Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat pada mendapati akun *facebook* PUTRA DERITA BULURDITTY yang merupakan akun *facebook* milik Terdakwa membuat status pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 yang isi dalam komentarnya *"la sudah di serse itu toh....tp islam yg tangani jd dy putar2 ini toh....islam yg dong bikin rusak negara ini...bsk b naik b lepas bahasa sikit dl"* dimana postingan dalam komentar tersebut ditujukan kepada anggota Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat yang beragama Islam;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan pekerja mebel di daerah Saumlaki menulis komentar tersebut dalam kolom komentar *facebook* milik Terdakwa sehingga komentar tersebut dapat dilihat dan dapat diakses oleh banyak orang di dunia maya;
- Bahwa komentar Terdakwa dalam kolom komentar *facebook* dengan membawa nama agama tertentu menimbulkan kemarahan dan kebencian terhadap golongan agama tertentu yang ditulis oleh Terdakwa dalam kolom komentar *facebook* nya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 28

Halaman 5 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ANASTASYA BULURDITTY Alias AIS** pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 atau setidaknya masih dalam waktu pada tahun 2018, bertempat di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa yang merupakan pegawai mebel di daerah Saumlaki, menulis status *facebook* dengan menggunakan *handphone* merk Samsung Galaxy J1 warna coklat metalik milik Terdakwa *“teroris tambah rame...polisi yang tangani masalah pribadi masing2..dong putar bale ktg lai...cara2 bgni yg nnti Indonesia rusak ini...polisi saja sudah putar bale. Apalagi masyarakat biasa...tetap dunia rusak”*, dimana status *facebook* tersebut Terdakwa tag kepada beberapa teman Terdakwa antara lain saksi YOAB LUANMASE dan saksi SEMI GABRIEL BULURDITTY Alias SEMI
- Setelah itu Terdakwa juga menulis komentar pada kolom komentar *facebook* nya *“baru polisi yg tangani masalah lae. Dya putar bale lae....klw z bertanggung jawab atas kebenaran UU kerusakan lbh bagus lai...baru dy islam lai....b pasang stts la dy tau diri...kerusakan b cari dy kemuka”*;
- Bahwa saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB mengetahui hal tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, dimana saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB yang merupakan anggota polisi aktif bidang Reskrim pada Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat bersama dengan beberapa temannya melakukan patroli dunia maya atau patroli media sosial, dimana pada saat itu teman saksi korban yang bernama saudara FERSON KORAAG Alias ECONG sebagai Kanit Buser Sat Reskrim Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat pada mendapati akun *facebook* PUTRA DERITA BULURDITTY yang merupakan akun *facebook* milik Terdakwa membuat status pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 yang isi dalam komentarnya

Halaman 6 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"baru polisi yg tangani masalah lae. Dya putar bale lae....klw z bertanggung jawab atas kebenaran UU kerusuhan lbh bagus lai...baru dy islam lai....b pasang stts la dy tau diri...kerusuhan b cari dy kemuka" dimana postingan dalam komentar tersebut ditujukan kepada anggota Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat yang beragama Islam;

- Bahwa kemudian saudara FERSON KORAAG Alias ECONG sebagai Kanit Buser Sat Reskrim Kepolisian Resort Maluku Tenggara Barat, melakukan *screen shoot* terhadap status dan komentar yang ditulis Terdakwa tersebut dalam *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menulis status dan komentar tersebut dalam *facebook* milik Terdakwa sehingga status dan komentar tersebut dapat dilihat dan dapat diakses oleh banyak orang didunia maya;
- Bahwa Terdakwa menulis status dan komentar tersebut karena kekecewaan terhadap saksi korban ABDUL WAHAB Alias WAHAB karena permasalahan yang sempat Terdakwa laporkan pada tahun 2017 sampai sekarang tidak dapat dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan karena kurangnya saksi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi setelah terlebih dahulu berjanji untuk memberi keterangan yang benar, para saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban **ABDUL WAHAB Alias WAHAB**, dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara mendistribusikan dan atau mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pengancaman serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media sosial *facebook* oleh Akun Facebook Putra Derita Bulurditty milik Terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 mei 2018, bertempat di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa saksi korban mengetahui dan kenal dengan pemilik akun *facebook* Putra Derita Bulurditty adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa sebelumnya antara saksi korban tidak pernah punya persoalan, namun saksi korban mengenal Terdakwa sejak saksi korban menangani masalah pengancaman yang pernah dilaporkan Terdakwa di Polres MTB pada sekitar bulan November 2017;
- Bahwa saksi korban mengetahui tentang kejadian tersebut setelah dilaporkan oleh AIPDA FERSON KORAAG pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 melalui grup Whats App (WA) RESKRIM POLRES MTB ketika Aipda FERSON KORAAG melakukan patroli pada media sosial *facebook* dan mendapati akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yang membuat status pada tanggal 20 Mei 2018 yang berisi penghinaan kepada institusi Kepolisian kemudian dalam kolom komentar terdapat 34 komentar yang beberapa diantaranya bermuatan ancaman terhadap diri saksi korban;
- Bahwa Pemilik akun tersebut adalah Terdakwa dan saksi korban mengetahui ketika saksi korban menanyakan kepada yang bersangkutan pada saat yang bersangkutan dimintai keterangan di kantor sat reskrim, dimana Terdakwa mengaku sebagai pemilik akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yang membuat status serta beberapa komentar di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa dalam akun *facebook* Putra Derita Bulurditty miliknya membuat status "Teroris tambah rame..polisi yang tangani masalah pribadi masing2. dong (*mereka*) putar bale ktg (*kita*) lai (*lagi*).. cara2 bgni yg nnti Indonesia rusak ini... polisi saja sudah putar bale. Apalagi masyarakat biasa... tetap dunia rusak;
- Bahwa selain itu dalam komentar dari status tersebut, Terdakwa dalam akun *facebook*nya juga saling berkomentar dengan akun *facebook* ABUTWAMA yang mana komentar terdakwa diantaranya "baru polisi yg tangani masalah lae. Dy putar bale klw z bertanggung jawab atas kebenaran UU kerusuhan lbh bagus lai.. baru dy islam lai... b pasang stts la dy tau diri... kerusuhan beta cari dy kemuka", " suku lain bgtn babat

Halaman 8 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sesuka hati. Sama n dy putar bale aturan kiri kanan”, “La sudah di serse itu toh, tp islam yg tangani jd dy putar2 ini toh, islam yg dong biking rusak negara ini bsk b naik b lepas bahasa sdikit dl”;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan bagi saksi korban selaku pribadi, Institusi Kepolisian dan bahkan masyarakat umum, karena orang yang membaca status tersebut akan dapat berpikir hal-hal yang buruk terhadap diri saksi korban atau Institusi Kepolisian mengenai kinerja dalam penanganan masalah;
- Bahwa akibat komentar – komentar dalam *facebook* yang ditulis oleh Terdakwa, saksi korban merasa terancam dan malu;
- Bahwa dalam postingan terdakwa di akun *facebook* miliknya, terdakwa tidak secara terang-terangan menyebut nama saksi korban, namun saksi merasakan sungguh bahwa postingan tersebut ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban merasa bahwa postingan dalam akun *facebook* terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban karena postingan tersebut ditujukan kepada anggota polisi yang menangani masalah pelaporan terdakwa, dan secara khusus ditujukan kepada Anggota polisi yang menangani masalah terdakwa yang beragama islam, bahkan secara keseluruhan Anggota Reserse di Polres MTB, ada 2 (dua) orang yang beragama islam, saksi korban dan KBO Serse, namun KBO Serse tidak berhadapan langsung dengan terdakwa terkait laporan dan pemeriksaan atas laporannya, sementara saksi korbanlah yang menangani secara langsung;
- Bahwa terkait dengan masalah yang pernah dilaporkan Terdakwa di Polres MTB pada sekitar bulan November 2017, dapat saksi korban jelaskan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari pelapor yang melaporkan terkait dengan permasalahan perihal pengancaman pada tahun 2017 yang pernah dilaporkan pada kepolisian MTB, dimana pada saat itu saksi korban merupakan penyidik yang menangani permasalahan tersebut dan saksi korban merupakan satu – satunya penyidik yang menangani masalah yang dilaporkan yang beragama Islam;
- Bahwa laporan tersebut telah selesai di kepolisian dengan adanya penyelesaian secara kekeluargaan antara pelapor dengan terlapor;

Halaman 9 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ancaman Terdakwa terhadap saksi korban dalam status dan maupun dalam komentarnya di akun *facebook* milik terdakwa, merupakan efek dari persoalan pokok yang dilaporkan pada tahun 2017 di kepolisian MTB, dimana masalah pokok telah diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara adat.
- Bahwa terkait dengan masalah yang pernah dilaporkan Terdakwa di Polres MTB pada sekitar bulan November 2017, dapat saksi korban jelaskan bahwa Terdakwa bagian dari pelapor dengan korban langsungnya atas nama Ney Sainyakit, yang melaporkan terkait dengan permasalahan perihal pengancaman di Mebel milik Pak Ney Sainyakit yang dilakukan Pak Herman, dan persoalannya telah diselesaikan oleh Pak Ney Sainyakit selaku korban dengan Pak Herman selaku terlapor, sehingga tidak kami teruskan;
- Bahwa dalam ancamannya, di akun Facebook milik terdakwa, tidak ada secara jelas-jelas menyebutkan nama saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yakni belum adanya penyelesaian keluarga antara pihak Pak Ney Sainyakit selaku korban dengan Pak Herman selaku terlapor terkait laporan adanya tindak pidana pengancaman pada tahun 2017;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi korban memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2. Saksi **SEMI GABRIEL BULURDITTY Alias SEMI**, dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi ada memberikan komentar pada status salah satu akun di *facebook* yakni akun *facebook* Putra Derita Bulurditty;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan pemilik akun *facebook* tersebut yakni pemilik akun *facebook* Putra Derita Bulurditty adalah Terdakwa dan saksi mengenal Terdakwa yang mana saksi dan Terdakwa sama-sama dari Desa Lat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang saksi mengetahui Terdakwa memposting status pada akun *facebook* nya yakni akun yang bernama Putra Derita Bulurditty yaitu pada

Halaman 10 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2018, dimana nama akun *facebook* milik saksi yang digunakan oleh saksi untuk menulis komentar dari status yang dibuat/ditulis oleh akun *facebook* Putra Derita Bulurditty ketika itu yakni Allsandro EL Bravo Oratmangun;

- Bahwa Bahwa saksi ada membuat komentar pada status akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yang diposting pada tanggal 20 Mei 2018 yang berisi/ bertuliskan **"teroris tambah rame.. polisi yg tangani masalah pribadi masing2. dong putar bale ktng lai... cara2 bgni yg nnti indonesia rusak ini... polisi sj putar bale. apa lgi masyarakat biasa.... tetap dunia rusak"**. Adapun saksi membuat komentar pada status tersebut pada hari itu juga, untuk jamnya saksi sudah tidak ingat lagi, dan saksi mengomentari postingan tersebut dengan menggunakan akun *facebook* saksi yakni akun Allsandro EL Bravo Oratmangun;
- Bahwa Bahwa setelah saksi menanggapi postingan terdakwa, Terdakwa juga membuat komentar dalam akun *facebook* milik Terdakwa yaitu akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yakni **"la sudah di serse itu toh... tp islam yg tangani jd dy putar2 ini toh.. Islam yg dong biking rusak negara ini... bsk b naik b lepas bahasa sikit dl"**, dimana saksi dapat melihat dari akun *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi mengetahui status maupun komentar-komentar yang ada pada akun *facebook* Putra Derita Bulurditty milik Terdakwa dapat dilihat oleh akun *facebook* lain terutama yang ada pertemanan dengan akun tersebut, sedangkan untuk dapat tidaknya dilihat oleh public saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa komentar Terdakwa tersebut ditujukan, saksi juga tidak tahu hal-hal lain terkait masalah ini, karena saksi hanya sebatas mengomentari dan tidak menanyakan lebih jauh tentang latar belakang terdakwa memposting status tersebut;
- Bahwa saksi telah menggunakan *facebook*, sekitar 1 tahun;
- Bahwa Bahwa saksi adalah pemilik akun *facebook* Semy Bulurditty;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **SANDRO LORENS ORATMANGUN** Alias **SANDRO**, dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi ada memberikan komentar pada status salah satu akun di *facebook* yakni akun *facebook* Putra Derita Bulurditty;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan pemilik akun *facebook* tersebut yakni pemilik akun *facebook* Putra Derita Bulurditty adalah Terdakwa dan saksi mengenal Terdakwa yang mana saksi dan Terdakwa sama-sama dari Desa Lat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang saksi mengetahui Terdakwa memposting status pada akun *facebook* nya yakni akun yang bernama Putra Derita Bulurditty yaitu pada tanggal 20 mei 2018, dimana nama akun *facebook* milik saksi yang digunakan oleh saksi untuk menulis komentar dari status yang dibuat/ ditulis oleh akun *facebook* Putra Derita Bulurditty ketika itu yakni Allsandro EL Bravo Oratmangun;
- Bahwa saksi ada membuat komentar pada status akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yang diposting pada tanggal 20 Mei 2018 yang berisi/ bertuliskan **“teroris tambah rame.. polisi yg tangani masalah pribadi masing2. dong putar bale ktng lai cara2 bgni yg nnti indonesia rusak ini, polisi sj putar bale. apa lgi masyarakat biasa, tetap dunia rusak”**. Adapun saksi membuat komentar pada status tersebut pada hari itu juga, untuk jamnya saksi sudah tidak ingat lagi, dan saksi mengomentari postingan tersebut dengan menggunakan akun *facebook* saksi yakni akun Allsandro EL Bravo Oratmangun;
- Bahwa setelah saksi menanggapi postingan terdakwa, Terdakwa juga membuat komentar dalam akun *facebook* milik Terdakwa yaitu akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yakni **“la sudah di serse itu toh... tp islam yg tangani jd dy putar2 ini toh.. Islam yg dong biking rusak negara ini... bsk b naik b lepas bahasa sikit dl”**, dimana saksi dapat melihat dari akun *facebook* milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi mengetahui status maupun komentar-komentar yang ada pada akun *facebook* Putra Derita Bulurtty milik Terdakwa dapat dilihat oleh akun *facebook* lain terutama yang ada pertemanan dengan akun tersebut, sedangkan untuk dapat tidaknya dilihat oleh public saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa komentar Terdakwa tersebut ditujukan, namun menurut penilaian saksi, status terdakwa tersebut ditujukan kepada Anggota Polisi yang beragama Islam yang menangani masalah terdakwa, dan kontennya berisi muatan kebencian terhadap golongan atau agama islam;
- Bahwa saksi tidak mengenali anggota polisi yang menangani masalah Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa pernah diancam di Mebel milik Ney Sainyakit dan terhadap hal itu kemudian Terdakwa melakukan pelaporan;
- Bahwa saksi melihat komentar lain dari terdakwa yang mengatakan **"kalau nanti ada kerusuhan, beta cari dia"**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status terdakwa dalam akun *facebook* Putra Derita Bulurtty milik Terdakwa tidak ada menyebut nama orang yang dia tujuan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan ahli **Falantino Eryk Latupapua, S.Pd, M.A.**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara mendistribusikan dan atau mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pengancaman serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) melalui media sosial *facebook* oleh Akun Facebook Putra Derita Bulurditty milik Terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 mei 2018,

Halaman 13 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Olilit Baru, Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa, kalimat yang mengandung *penghinaan* adalah kalimat yang menegaskan adanya proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan. Sementara itu, menurut KBBI, *pencemaran nama baik* adalah perbuatan merendahkan martabat seseorang atau menjelekkan dirinya dengan cara menyebarkan cerita yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sementara itu, *pengancaman* menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengancam. Ketiga hal ini tidak hanya berlaku bagi penutur dan mitra tutur secara personal atau perorangan tetapi juga bersifat kolektif dan/atau komunal. Seseorang bisa melakukannya terhadap seseorang yang lain maupun kepada sekelompok masyarakat;
- Bahwa Terkait penjelasan tersebut diatas, terhadap perbuatan pelaku ANASTASYA BULURDITTY alias AIS dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone Samsung, dengan akun facebook miliknya dengan nama Putra Derita Bulurditty, memposting kalimat – kalimat yakni :
 - "Teroris tambah rame.. polisi yg tangani masalah pribadi masing2. dong putar bale ktg lai... cara2 bgni yg nnti Indonesia rusak ini... polisi sj sudah putar bale. Apalagi masyarakat biasa.... tetap dunia rusak";
 - "baru polisi yang tangani masalah lai dia putar bale lai kalo seng bertanggung jawab atas kebenaran undang undang. Kerusuhan lebe bagus lai baru dia Islam lai. Bt pasang status la dia tau diri. Kerusuhan bt cari dia kamuka";
 - "B sudah tau kwan... suku lain bgtu babat muka sesuka hati. Sama n dy putar bale aturan kiri kanan ini"
 - "La sudah di serse itu toh... tp Islam yg tangani jd dy putar2 ini toh.. Islam yang dong biking rusak negara ini. Bsk b naik b lepas bahasa sdkit dl".
- Bahwa berdasarkan etika berbahasa Indonesia yang beretika serta menjaga norma kemasyarakatan yang baik dan benar khususnya di media sosial, Menurut pendapat Ahli bahwa, ujaran-ujaran yang kemudian ditulis seperti di atas memiliki MAKNA yang meyakinkan Ahli akan adanya

Halaman 14 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungan ujaran kebencian dan agitasi tanpa alasan (**Kerusuhan lebe bagus lai baru dia Islam lai. Bt pasang status la dia tau diri. Kerusuhan bt cari dia kamuka** – (Jika Kerusuhan (terjadi), itu lebih bagus, saya tulis di sini supaya dia tahu diri. (Kalau ada) kerusuhan, dia adalah orang pertama yang saya cari).

- Bahwa selanjutnya, terdapat unsur hasutan dan penghinaan yang dilakukan dalam percakapan tersebut, tanpa konteks yang jelas, tanpa bukti-bukti yang mendukung dan secara langsung menyebutkan golongan yang merujuk pada persoalan SARA. **tp Islam yg tangani jd dy putar2 ini toh.. Islam yang dong biking rusak negara ini. Bsk b naik b lepas bahasa sikit dl..** (Tapi (polisi) Islam yang menangani jadi Persoalan diputar-putar, tuh.... (Kaum) Islam yang merusak negara ini....), Dengan menyebut kata "Islam", dalam konteks ini maknanya tidak lagi sebagai agama tetapi merujuk pada *kaum* atau *golongan masyarakat*. Kemudian ada frasa *merusak negara ini* merupakan kalimat yang sangat tendensius dan tidak bermakna sesuai dengan nilai etika dan kepatutan;
- Bahwa Dari uraian kalimat-kalimat yang diposting oleh pelaku (ANASTASYA BULURDITTY Alias AIS) yang membuat postingan (status) di akun Facebook miliknya (akun dengan nama Putra Derita Bulurditty), Menurut pendapat ahli bahwa, dengan menyebutkan Islam sebagai golongan, secara umum dan general, tanpa menyebutkan nama oknum tertentu, menunjukkan makna bahwa tuturan yang dituliskan oleh AIS dimaksudkan atau merujuk kepada seseorang yang beragama Islam (polisi yang menangani kasus tertentu) dan/atau Islam secara general, melalui kalimat Islam yang dong biking rusak negara ini. Pada bagian itulah menurut Ahli tulisan ini disangka secara kuat mengandung makna *Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik*. Serta kalimat **"Kerusuhan lebe bagus lai baru dia Islam lai. Bt pasang status la dia tau diri. Kerusuhan bt cari dia kamuka..."** secara jelas menunjukkan adanya *Pengancaman* (untuk dibunuh setelah dicari dalam kerusuhan yang diinginkan akan terjadi). Secara maknawi, kalimat-kalimat tersebut di atas sangat berbahaya karena dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa ANASTASYA BULURDITY Alias AIS pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik akun *facebook* Putra Derita Bulurditty;
- Bahwa terdakwa membuat postingan pada akun *facebook* Putra Derita Bulurditty milik Terdakwa yang memiliki muatan pengancaman tersebut dalam bulan mei tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut, bertempat di bengkel mebel yang bertempat di kompleks bukit duri kelurahan saumlaki kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku tenggara Barat;
- Bahwa Akun *facebook* atas nama Putra Derita Bulurditty, milik Terdakwa dibuat pada tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 11.11 WIT, Terdakwa sendiri yang memposting status pada akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yang bertuliskan **“teroris tambah rame, polisi yang tangani masalah pribadi masing2. dong putar bale ktg lai, cara2 begini yg nnti indonesia rusak ini, polisi saja sudah putar bale. apalagi masyarakat biasa, tetap dunia rusak”**;
- Bahwa maksud Terdakwa memposting status dengan menulis bahwa **“teroris tambah rame.. polisi yang tangani masalah pribadi masing2. dong putar bale ktg lai... cara2 bgni yg nnti indonesia rusak ini... polisi sj sudah putar bale. apalagi masyarakat biasa.... tetap dunia rusak”**, adalah untuk menunjukkan rasa kekecewaan Terdakwa terhadap penanganan polisi yang berlarut – larut sampai saat ini terhadap masalah pengancaman terhadap diri Terdakwa yang terjadi pada tanggal 11 november 2017. Adapun tujuan Terdakwa agar permasalahan tersebut dapat cepat diproses sampai selesai;
- Bahwa selain daripada komentar dalam status diatas, terdakwa juga ada memberikan komentar lain yang isinya ada mengandung kebencian terhadap golongan atau agama islam, seperti yang terdakwa tunjukan (sambil menunjukan dama bukti Print out) pada komentar akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yakni **“la sudah serse itu toh, tp islam yg tangani jd dy putar2 ini toh, Islam yg dong biking rusak negara ini. bsk b naik b lepas bahasa sdkit dulu”**;

Halaman 16 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendorong Terdakwa memposting status dan komentar – komentar tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tidak puas dengan penanganan perkara terhadap masalah pidana yang sampai saat ini belum selesai, dimana Terdakwa sendiri sebagai pihak korban terkait laporan yang terdakwa ajukan pada bulan November 2017 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menulis komentar tersebut karena Terdakwa terpancing emosi terhadap komentar – komentar dari facebook teman Terdakwa yang berkomentar pada status yang dibuat Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa status dalam Akun *facebook* atas nama Putra Derita Bulurditty, milik Terdakwa itu ditujukan kepada saudara Abdul Wahab, anggota Reserse Polres MTB yang memproses laporan polisi terkait perkara pengancaman dimana Terdakwa sebagai korban dalam perkara tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai tujuan tertentu berkaitan dengan postingan tersebut, terdakwa hanya meluapkan rasa kekesalan terdakwa kepada saudara Abdul Wahab, karena merasa dipermainkan dalam penanganan laporan Terdakwa, dimana sudah 6 (enam) kali terdakwa bolak-balik Polres MTB menanyakan hal perkembangan laporan terdakwa tersebut, namun tidak ada jawaban yang pasti;
- Bahwa content akun Facebook milik terdakwa tidak berbentuk content privat, sehingga postingan tersebut dapat dilihat semua orang;
- Bahwa terkait dengan perbuatan terdakwa ini, terdakwa merasa menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terkait dengan komentar terdakwa yang mengatakan **“Kalau ada Kerusuhan cari dia kamuka”** terdakwa hanya terpancing dengan komentar-komentar terdakwa sebelumnya, dan tidak bermaksud membuat kerusuhan atau mengetahui akan adanya kerusuhan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) lembar print out postingan akun *facebook* Putra Derita Bulurditty milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Galaxi J1. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap alat bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANASTASYA BULURDITY Alias AIS telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pengancaman serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) melalui media sosial *facebook* oleh Akun Facebook Putra Derita Bulurditty milik Terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018, bertempat di Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 melalui grup Whats App (WA) RESKRIM POLRES Maluku Tenggara Barat ketika Aipda FERSON KORAAG melakukan patroli pada media sosial *facebook* dan mendapati akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yang membuat status pada tanggal 20 Mei 2018 yang berisi penghinaan kepada institusi Kepolisian kemudian dalam kolom komentar terdapat 34 komentar yang beberapa diantaranya bermuatan ancaman terhadap diri saksi korban;
- Bahwa Pemilik akun tersebut adalah Terdakwa ANASTASYA BULURDITY Alias AIS dan saksi korban ABDUL WAHAB mengetahui ketika saksi korban menanyakan kepada yang bersangkutan pada saat yang bersangkutan dimintai keterangan di kantor sat reskrim, dimana Terdakwa mengaku sebagai pemilik akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yang membuat status serta beberapa komentar di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa dalam akun *facebook* Putra Derita Bulurditty miliknya membuat status "Teroris tambah rame, polisi yang tangani

Halaman 18 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pribadi masing2. dong (mereka) putar bale ktg (kita) lai (lagi). cara2 begini yg nanti Indonesia rusak ini. polisi saja sudah putar bale. (banyak bohong) Apalagi masyarakat biasa, tetap dunia rusak;

- Bahwa selain itu dalam komentar dari status tersebut, Terdakwa dalam akun facebooknya juga saling berkomentar dengan akun facebook ABUTWAMA yang mana komentar terdakwa diantaranya “baru polisi yg tangani masalah lae. Dy putar bale (banyak bohong) klw tidak bertanggung jawab atas kebenaran UU kerusuhan lbh bagus lai (kerusuhan lebih bagus) baru dia islam lai...(lagi) b pasang stts la dy tau diri...(saya pasang status biar dia tahu diri) kerusuhan beta cari dy kemuka”, (kerusuhan saya duluan cari saksi korban)” suku lain bgtu babat muka sesuka hati. (suku lain buat sikap berlebihan) Sama n dy putar bale aturan kiri kanan”, (dia banyak bohong) “La sudah di serse itu toh, tp islam yg tangani jd dy putar2 ini toh, islam yg dong biking rusak negara ini bsk b naik b lepas bahasa sikit dl” (sudah ditangani serse, tapi yang tangani Islam jadi banyak bohong, Islam yang buat rusak Negara ini, besok saya naik saya lepas bahasa sedikit dulu);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan bagi saksi korban selaku pribadi, Institusi Kepolisian dan bahkan masyarakat umum, karena orang yang membaca status tersebut akan dapat berpikir hal-hal yang buruk terhadap diri saksi korban atau Institusi Kepolisian mengenai kinerja dalam penanganan masalah;
- Bahwa akibat komentar – komentar dalam *facebook* yang ditulis oleh Terdakwa, saksi korban merasa terancam dan malu;
- Bahwa dalam postingan terdakwa di akun *facebook* miliknya, terdakwa tidak secara terang-terangan menyebut nama saksi korban, namun saksi merasakan sungguh bahwa postingan tersebut ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban merasa postingan dalam akun *facebook* terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban karena postingan tersebut ditujukan kepada anggota polisi yang menangani masalah pelaporan terdakwa, dan secara khusus ditujukan kepada Anggota polisi yang menangani masalah terdakwa yang beragama islam, bahkan secara

Halaman 19 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan Anggota Reserse di Polres Maluku Tenggara Barat, ada 2 (dua) orang yang beragama islam, saksi korban dan KBO Serse, namun KBO Seres tidak berhadapan langsung dengan terdakwa terkait laporan dan pemeriksaan atas laporannya, sementara saksi korbanlah yang menangani secara langsung;

- Bahwa terkait dengan masalah yang pernah dilaporkan Terdakwa di Polres Maluku Tenggara Barat pada sekitar bulan November 2017, dapat saksi korban jelaskan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari pelapor yang melaporkan terkait dengan permasalahan perihal pengancaman pada tahun 2017 yang pernah dilaporkan pada kepolisian Maluku Tenggara Barat, dimana pada saat itu saksi korban merupakan penyidik yang menangani permasalahan tersebut dan saksi korban merupakan satu – satunya penyidik yang menangani masalah yang dilaporkan yang beragama Islam;
- Bahwa laporan tersebut telah selesai di kepolisian dengan adanya penyelesaian secara kekeluargaan antara pelapor dengan terlapor;
- Bahwa ancaman Terdakwa terhadap saksi korban dalam status dan maupun dalam komentarnya di akun *facebook* milik terdakwa, merupakan efek dari persoalan pokok yang dilaporkan pada tahun 2017 di kepolisian Maluku Tenggara Barat, dimana masalah pokok telah diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara adat.
- Bahwa terkait dengan masalah yang pernah dilaporkan Terdakwa di Polres Maluku Tenggara Barat pada sekitar bulan November 2017, dapat saksi korban jelaskan bahwa Terdakwa bagian dari pelapor dengan korban lagsungnya atas nama Ney Sainyakit, yang melaporkan terkait dengan permasalahan perihal pengancaman di Mebel milik Pak Ney Sainyakit yang dilakukan Pak Herman, dan persoalannya telah diselesaikan oleh Pak Ney Sainyakit selaku korban dengan Pak Herman selaku terlapor, sehingga tidak kami teruskan;
- Bahwa Akun *facebook* atas nama Putra Derita Bulurditty, milik Terdakwa dibuat pada tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 11.11 WIT, Terdakwa sendiri yang memposting status pada akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yang bertuliskan **“teroris tambah rame, polisi yang tangani masalah pribadi masing2. dong putar bale ktg lai, cara2 begini yg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nnti indonesia rusak ini, polisi saja sudah putar bale. apalagi masyarakat biasa, tetap dunia rusak”;

- Bahwa maksud Terdakwa memposting status dengan menulis bahwa “**teroris tambah rame.. polisi yang tangani masalah pribadi masing2. dong putar bale ktg lai... cara2 bgni yg nnti indonesia rusak ini... polisi sj sudah putar bale. apalagi masyarakat biasa.... tetap dunia rusak**”, adalah untuk menunjukkan rasa kekecewaan Terdakwa terhadap penanganan polisi yang berlarut – larut sampai saat ini terhadap masalah pengancaman terhadap diri Terdakwa yang terjadi pada tanggal 11 november 2017. Adapun tujuan Terdakwa agar permasalahan tersebut dapat cepat diproses sampai selesai;
- Bahwa selain daripada komentar dalam status diatas, terdakwa juga ada memberikan komentar lain yang isinya ada mengandung kebencian terhadap golongan atau agama islam, seperti yang terdakwa tunjukan (sambil menunjukan dama bukti Print out) pada komentar akun facebook Putra Derita Bulurditty yakni “**la sudah serse itu toh, tp islam yg tangani jd dy putar2 ini toh, Islam yg dong biking rusak negara ini. (Islam yang bikin rusak Negara ini) bsk b naik b lepas bahasa sdit dulu**”;
- Bahwa yang mendorong Terdakwa memposting status dan komentar – komentar tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tidak puas dengan penanganan perkara terhadap masalah pidana yang sampai saat ini belum selesai, dimana Terdakwa sendiri sebagai pihak korban terkait laporan yang terdakwa ajukan pada bulan November 2017 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menulis komentar tersebut karena Terdakwa terpancing emosi terhadap komentar – komentar dari facebook teman Terdakwa yang berkomentar pada status yang dibuat Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;
3. Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu Dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa **ANASTASYA BULURDITY Alias AIS** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian **unsur “setiap Orang”, telah terpenuhi;**

Unsur ke-2: Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa Menurut Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu saja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu: (1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak); (2) perbuatan tersebut dikehendaki (Teori kehendak/ *willen*); dan (3) perbuatan tersebut diketahui (Pengetahuan/*Weten*). Menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Sehingga dalam menentukan unsur kesengajaan ini, kami berpendapat bahwa teori pengetahuan, kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap "kesusilaan" terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan mengakibatkan kesusilaan orang lain terganggu. Untuk mengetahuinya, cukup dibuktikan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya, selain itu tanpa hak" menurut Lamintang, bahwa istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana disebut sebagai "wederrechtelijk" yang meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- Tanpa kewenangan .

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 melalui grup Whats App (WA) RESKRIM POLRES Maluku Tenggara Barat ketika Aipda FERSON KORAAG melakukan patroli pada media sosial facebook dan mendapati akun facebook Putra Derita Bulurditty yang membuat status pada tanggal 20 Mei 2018 yang berisi penghinaan kepada institusi Kepolisian kemudian dalam kolom komentar terdapat 34 komentar yang beberapa diantaranya bermuatan ancaman terhadap diri saksi korban;
- Bahwa Pemilik akun tersebut adalah Terdakwa ANASTASYA BULURDITY Alias AIS dan saksi korban ABDUL WAHAB mengetahui ketika saksi korban menanyakan kepada yang bersangkutan pada saat yang bersangkutan dimintai keterangan di kantor sat reskrim, dimana Terdakwa mengaku sebagai pemilik akun facebook Putra Derita Bulurditty yang membuat status serta beberapa komentar di dalamnya;

Halaman 23 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam akun *facebook* Putra Derita Bulurditty miliknya membuat status "Teroris tambah rame, polisi yang tangani masalah pribadi masing2. dong (mereka) putar bale ktg (kita) lai (lagi). cara2 begini yg nanti Indonesia rusak ini. polisi saja sudah putar bale. (banyak bohong) Apalagi masyarakat biasa, tetap dunia rusak;
- Bahwa selain itu dalam komentar dari status tersebut, Terdakwa dalam akun *facebook*nya juga saling berkomentar dengan akun *facebook* ABUTWAMA yang mana komentar terdakwa diantaranya "baru polisi yg tangani masalah lae. Dy putar bale (banyak bohong) klw tidak bertanggung jawab atas kebenaran UU kerusuhan lbh bagus lai (kerusuhan lebih bagus) baru dia islam lai...(lagi) b pasang stts la dy tau diri...(saya pasang status biar dia tahu diri) kerusuhan beta cari dy kemuka", (kerusuhan saya duluan cari saksi korban)" suku lain bgtu babat muka sesuka hati. (suku lain buat sikap berlebihan) Sama n dy putar bale aturan kiri kanan", (dia banyak bohong) "La sudah di serse itu toh, tp islam yg tangani jd dy putar2 ini toh, islam yg dong biking rusak negara ini bsk b naik b lepas bahasa sikit dl" (sudah ditangani serse, tapi yang tangani Islam jadi banyak bohong, Islam yang buat rusak Negara ini, besok saya naik saya lepas bahasa sedikit dulu);

Dengan demikian unsur "**Dengan Sengaja Tanpa Hak**" telah terpenuhi;

Unsur ke-3: Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu Dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (SARA);

Menimbang, bahwa menyebarkan informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membagikan atau mengirimkan suatu informasi yang kemudian dapat diakses atau dilihat oleh orang lain, baik secara langsung, lisan maupun melalui media (cetak, elektronik, dan sosial);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata menimbulkan dapat dimaknai sebagai mendatangkan atau menjadikan (kegembiraan, kemarahan, pertikaian, percederaan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANASTASYA BULURDITY Alias AIS telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pengancaman serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara) melalui media sosial *facebook* oleh Akun Facebook Putra Derita Bulurditty milik Terdakwa yang terjadi pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018, bertempat di Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 melalui grup Whats App (WA) RESKRIM POLRES Maluku Tenggara Barat ketika Aipda FERSON KORAAG melakukan patroli pada media sosial *facebook* dan mendapati akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yang membuat status pada tanggal 20 Mei 2018 yang berisi penghinaan kepada institusi Kepolisian kemudian dalam kolom komentar terdapat 34 komentar yang beberapa diantaranya bermuatan ancaman terhadap diri saksi korban;
- Bahwa Pemilik akun tersebut adalah Terdakwa ANASTASYA BULURDITY Alias AIS dan saksi korban ABDUL WAHAB mengetahui ketika saksi korban menanyakan kepada yang bersangkutan pada saat yang bersangkutan dimintai keterangan di kantor sat reskrim, dimana Terdakwa mengaku sebagai pemilik akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yang membuat status serta beberapa komentar di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa dalam akun *facebook* Putra Derita Bulurditty miliknya membuat status "Teroris tambah rame, polisi yang tangani masalah pribadi masing2. dong (mereka) putar bale ktg (kita) lai (lagi). cara2 begini yg nanti Indonesia rusak ini. polisi saja sudah putar bale. (banyak bohong) Apalagi masyarakat biasa, tetap dunia rusak;
- Bahwa selain itu dalam komentar dari status tersebut, Terdakwa dalam akun *facebook*nya juga saling berkomentar dengan akun *facebook* ABUTWAMA yang mana komentar terdakwa diantaranya "baru polisi yg tangani masalah lae. Dy putar bale (banyak bohong)

Halaman 25 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klw tidak bertanggung jawab atas kebenaran UU kerusuhan lbh bagus lai (kerusuhan lebih bagus) baru dia islam lai...(lagi) b pasang stts la dy tau diri...(saya pasang status biar dia tahu diri) kerusuhan beta cari dy kemuka", (kerusuhan saya duluan cari saksi korban)" suku lain bgtu babat muka sesuka hati. (suku lain buat sikap berlebihan) Sama n dy putar bale aturan kiri kanan", (dia banyak bohong) "La sudah di serse itu toh, tp islam yg tangani jd dy putar2 ini toh, islam yg dong biking rusak negara ini bsk b naik b lepas bahasa sikit dl" (sudah ditangani serse, tapi yang tangani Islam jadi banyak bohong, Islam yang buat rusak Negara ini, besok saya naik saya lepas bahasa sedikit dulu);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan bagi saksi korban selaku pribadi, Institusi Kepolisian dan bahkan masyarakat umum, karena orang yang membaca status tersebut akan dapat berpikir hal-hal yang buruk terhadap diri saksi korban atau Institusi Kepolisian mengenai kinerja dalam penanganan masalah;
- Bahwa akibat komentar – komentar dalam *facebook* yang ditulis oleh Terdakwa, saksi korban merasa terancam dan malu;
- Bahwa dalam postingan terdakwa di akun *facebook* miliknya, terdakwa tidak secara terang-terangan menyebut nama saksi korban, namun saksi merasakan sungguh bahwa postingan tersebut ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban merasa postingan dalam akun *facebook* terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi korban karena postingan tersebut ditujukan kepada anggota polisi yang menangani masalah pelaporan terdakwa, dan secara khusus ditujukan kepada Anggota polisi yang menangani masalah terdakwa yang beragama islam, bahkan secara keseluruhan Anggota Reserse di Polres Maluku Tenggara Barat, ada 2 (dua) orang yang beragama islam, saksi korban dan KBO Serse, namun KBO Seres tidak berhadapan langsung dengan terdakwa terkait laporan dan pemeriksaan atas laporannya, sementara saksi korbanlah yang menangani secara langsung;
- Bahwa terkait dengan masalah yang pernah dilaporkan Terdakwa di Polres Maluku Tenggara Barat pada sekitar bulan November 2017, dapat saksi korban jelaskan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari pelapor



yang melaporkan terkait dengan permasalahan perihal pengancaman pada tahun 2017 yang pernah dilaporkan pada kepolisian Maluku Tenggara Barat, dimana pada saat itu saksi korban merupakan penyidik yang menangani permasalahan tersebut dan saksi korban merupakan satu – satunya penyidik yang menangani masalah yang dilaporkan yang beragama Islam;

- Bahwa laporan tersebut telah selesai di kepolisian dengan adanya penyelesaian secara kekeluargaan antara pelapor dengan terlapor;
- Bahwa ancaman Terdakwa terhadap saksi korban dalam status dan maupun dalam komentarnya di akun *facebook* milik terdakwa, merupakan efek dari persoalan pokok yang dilaporkan pada tahun 2017 di kepolisian Maluku Tenggara Barat, dimana masalah pokok telah diselesaikan secara kekeluargaan maupun secara adat.
- Bahwa terkait dengan masalah yang pernah dilaporkan Terdakwa di Polres Maluku Tenggara Barat pada sekitar bulan November 2017, dapat saksi korban jelaskan bahwa Terdakwa bagian dari pelapor dengan korban langsungnya atas nama Ney Sainyakit, yang melaporkan terkait dengan permasalahan perihal pengancaman di Mebel milik Pak Ney Sainyakit yang dilakukan Pak Herman, dan persoalannya telah diselesaikan oleh Pak Ney Sainyakit selaku korban dengan Pak Herman selaku terlapor, sehingga tidak kami teruskan;
- Bahwa Akun *facebook* atas nama Putra Derita Bulurditty, milik Terdakwa dibuat pada tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 11.11 WIT, Terdakwa sendiri yang memposting status pada akun *facebook* Putra Derita Bulurditty yang bertuliskan **“teroris tambah rame, polisi yang tangani masalah pribadi masing2. dong putar bale ktg lai, cara2 begini yg nnti indonesia rusak ini, polisi saja sudah putar bale. apalagi masyarakat biasa, tetap dunia rusak”**;
- Bahwa maksud Terdakwa memposting status dengan menulis bahwa **“teroris tambah rame.. polisi yang tangani masalah pribadi masing2. dong putar bale ktg lai... cara2 bgni yg nnti indonesia rusak ini... polisi sj sudah putar bale. apalagi masyarakat biasa.... tetap dunia rusak”**, adalah untuk menunjukkan rasa kekecewaan Terdakwa terhadap penanganan polisi yang berlarut – larut sampai saat ini terhadap masalah pengancaman terhadap diri Terdakwa yang terjadi pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

november 2017. Adapun tujuan Terdakwa agar permasalahan tersebut dapat cepat diproses sampai selesai;

- Bahwa selain daripada komentar dalam status diatas, terdakwa juga ada memberikan komentar lain yang isinya ada mengandung kebencian terhadap golongan atau agama islam, seperti yang terdakwa tunjukan (sambil menunjukan dama bukti Print out) pada komentar akun facebook Putra Derita Bulurditty yakni **"la sudah serse itu toh, tp islam yg tangani jd dy putar2 ini toh, Islam yg dong biking rusak negara ini. (Islam yang bikin rusak Negara ini) bsk b naik b lepas bahasa sdkit dulu"**;
- Bahwa yang mendorong Terdakwa memposting status dan komentar – komentar tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tidak puas dengan penanganan perkara terhadap masalah pidana yang sampai saat ini belum selesai, dimana Terdakwa sendiri sebagai pihak korban terkait laporan yang terdakwa ajukan pada bulan November 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menuliskan agama "Islam sebagai perusak Negara telah menimbulkan rasa permusuhan dan kemarahan masyarakat khususnya bagi yang beragama Islam. Dengan demikian **unsur "Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu Dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (SARA)" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45A Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pembuktian unsur Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun mengenai Penjatuhan Pidana Penjara **(Strafmart)** Hakim tidak sependapat;

Halaman 28 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan Hakim memutus pemidanaan (*Veroordeling*) sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, sebab Hakim memiliki kebebasan dan Independensi, dimana putusan pemidanaan tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan. Hakim dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip dari bukunya Muhammad Ainul Syamsu (Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana). Jakarta: Kencana, 2016. Bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana, Hakim dibolehkan membuat **Putusan Ultra Petita**, hal ini di dasarkan pada Prinsip Kebebasan Hakim yang diatur secara tegas dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip pula dari Penelitian Sudharmawatiningsih (Koordinator Peneliti), Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Laporan Penelitian. (Jakarta; Pusdiklat Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, hal 63 yang menegaskan bahwa “Merupakan kewenangan daripada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. apalagi merupakan sebuah realitas bahwa Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang”;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim perbuatan terdakwa telah mencederai tatanan hidup umat beragama di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di Provinsi Maluku karena telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian pada kelompok masyarakat tertentu berdasar atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). dengan demikian maka Hakim berpendapat Penjatuhan pidana yang tepat kepada terdakwa adalah pidana penjara dengan ancaman maksimal;

Halaman 29 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar print out screenshots tampilan facebook dengan akun *facebook* Putra Derita Bulurdity; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG Galaxy J1 warna coklat metalik yang telah disita dari ANASTASYA BULURDITY Alias AIS maka dikembalikan kepada ANASTASYA BULURDITY Alias AIS;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan Konflik Horizontal antar umat beragama;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan toleransi antar umat beragama;
- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam kesepakatan Perdamaian Malino II;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangnya;

Halaman 30 dari 32 PUTUSAN Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANASTASYA BULURDITY Alias AIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar print out screenshots tampilan facebook dengan akun facebook Putra Derita Bulurdity;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG Galaxy J1 warna coklat metalik;

Dikembalikan kepada Anastasya Bulurdity Alias Ais;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki ACHMAD YANI TAMHER,S.H., pada hari RABU, tanggal 07 Agustus 2019, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/HK.01/12/2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dibantu oleh MARIA L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FUTWEMBUN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh PRASETYO PURBO,S.H., selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat, Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARIA L. FUTWEMBUN.,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.,